

ADVOKASI PRO BONO SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI KOMUNITAS MARJINAL: ANALISIS NORMATIF DI INDONESIA

Putri Rahma Sundari¹, Abdul Halim Nasution², Dinda Juliati³, Erza Radila⁴, Rahma Fitriyani⁵, Sabillah Revalina⁶

rahmss2310@insan.co.id¹, abdulhalimnasution@insan.co.id², dindajuliati62@insan.co.id³, erzaerza827@insan.co.id⁴, almubarokrahma@insan.co.id⁵, sabillahreva23@insan.co.id⁶

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ABSTRAK

Advokasi pro bono merupakan bentuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang memiliki peran penting dalam mendukung akses keadilan, khususnya bagi komunitas marjinal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokasi pro bono sebagai sarana pemberdayaan hukum bagi komunitas marjinal di Indonesia. Dengan pendekatan library research dan analisis normatif, penelitian ini menggali dasar hukum, praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pro bono di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang mengatur bantuan hukum telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang membutuhkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas advokasi pro bono. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi praktis untuk meningkatkan peran advokasi pro bono dalam memperjuangkan keadilan bagi komunitas marjinal.

Kata Kunci: Advokasi Pro Bono, Pemberdayaan Hukum, Komunitas Marjinal, Analisis Normatif, Indonesia.

ABSTRACT

Abstract Pro bono advocacy refers to the provision of free legal assistance, playing a critical role in supporting access to justice, especially for marginalized communities. This article aims to analyze the role of pro bono advocacy as a means of legal empowerment for marginalized communities in Indonesia. Using library research and normative analysis, this study explores the legal basis, practices, and challenges in the implementation of pro bono advocacy in Indonesia. The findings reveal that despite existing legal regulations on legal aid, implementation faces various obstacles requiring strategic solutions to enhance the effectiveness of pro bono advocacy. This research concludes with practical recommendations to strengthen the role of pro bono advocacy in advancing justice for marginalized communities.

Keywords: Pro Bono Advocacy, Legal Empowerment, Marginalized Communities, Normative Analysis, Indonesia.

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal. Namun, di Indonesia, banyak komunitas marjinal yang masih kesulitan mendapatkan bantuan hukum yang layak akibat kendala ekonomi, sosial, dan geografis. Data dari Komnas HAM (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat miskin di Indonesia tidak memiliki akses ke layanan hukum yang memadai. Dalam survei yang dilakukan oleh BPS tahun 2020, tercatat bahwa hanya sekitar 15% dari total populasi yang mengetahui adanya program bantuan hukum gratis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam pemenuhan hak akses keadilan, yang berdampak pada semakin terpinggirkannya kelompok masyarakat rentan.

Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan

hukum yang dapat diakses tanpa biaya. Selain itu, kendala geografis juga menjadi tantangan besar, terutama bagi komunitas yang tinggal di daerah terpencil seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks ini, advokasi pro bono dapat menjadi solusi yang strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Pro bono, yang berasal dari istilah Latin *pro bono publico* (demi kepentingan publik), merujuk pada pelayanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pengacara atau lembaga hukum kepada pihak yang membutuhkan. Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan. Berdasarkan laporan LBH Jakarta (2022), hanya sekitar 20% dari total advokat yang aktif secara rutin dalam memberikan layanan pro bono. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai peran advokasi pro bono dalam pemberdayaan hukum bagi komunitas marjinal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih sistematis untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok yang rentan secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem advokasi pro bono di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan analisis normatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan organisasi masyarakat sipil, dan artikel berita terkait. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi implementasi regulasi yang ada, relevansi program pro bono di Indonesia, serta dampaknya terhadap pemberdayaan hukum komunitas marjinal. Studi juga mencakup perbandingan dengan beberapa negara lain seperti Filipina dan India yang memiliki skema bantuan hukum serupa, untuk melihat relevansi dan kemungkinan penerapan strategi mereka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Advokasi Pro Bono di Indonesia Di Indonesia, pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan. Selain itu, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga mengatur kewajiban advokat untuk memberikan pelayanan pro bono sebagai bagian dari etika profesi. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan dan insentif yang memadai bagi advokat. Dalam laporan LBH Jakarta tahun 2022, ditemukan bahwa dari 50.000 advokat terdaftar, hanya sekitar 20% yang secara aktif terlibat dalam program pro bono. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.
2. Peran Pro Bono dalam Pemberdayaan Komunitas Marjinal Advokasi pro bono memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan hukum komunitas marjinal. Salah satu contoh keberhasilannya adalah kasus pendampingan masyarakat adat di Papua yang menghadapi konflik agraria dengan perusahaan tambang besar. Dengan bantuan advokat pro bono, masyarakat tersebut berhasil memperjuangkan hak tanah adat mereka di pengadilan. Selain itu, program pro bono juga berfungsi sebagai alat

- edukasi hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, PERADI telah mengadakan lebih dari 500 penyuluhan hukum di berbagai wilayah, mencakup isu-isu seperti hak-hak pekerja, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak.
3. Tantangan dalam Implementasi Pro Bono Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi pro bono di Indonesia menghadapi berbagai kendala, antara lain:
 - Kurangnya kesadaran hukum masyarakat: Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Sebuah survei oleh ICJR pada 2021 mencatat bahwa hanya 12% responden yang mengetahui keberadaan layanan pro bono.
 - Keterbatasan jumlah advokat pro bono: Data dari Asosiasi Advokat Indonesia menunjukkan bahwa hanya sekitar 5.000 advokat yang benar-benar aktif memberikan layanan pro bono secara rutin.
 - Kesenjangan geografis: Akses terhadap layanan hukum masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, sementara masyarakat di daerah terpencil sering kali terabaikan.
 - Minimnya dukungan kelembagaan: Banyak lembaga bantuan hukum yang kekurangan sumber daya untuk menjalankan program pro bono secara berkelanjutan. Laporan World Justice Project tahun 2020 menyebutkan bahwa 40% LBH di Indonesia menghadapi kesulitan finansial.
 4. Peluang dan Strategi Penguatan Pro Bono Untuk meningkatkan efektivitas advokasi pro bono, beberapa strategi dapat diterapkan:
 - Kampanye edukasi hukum: Mengadakan penyuluhan hukum di komunitas marjinal untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak hukum. Program seperti "Hukum untuk Semua" yang dijalankan oleh LBH Bandung dapat dijadikan contoh.
 - Insentif bagi advokat: Memberikan insentif berupa pengurangan pajak atau penghargaan profesional untuk advokat yang berpartisipasi aktif dalam program pro bono. Di India, skema serupa telah meningkatkan partisipasi advokat hingga 30% dalam dua tahun.
 - Digitalisasi layanan hukum: Membangun platform daring yang memungkinkan masyarakat mengakses bantuan hukum tanpa perlu datang ke kantor hukum. Aplikasi seperti "LegalAid Online" yang dirilis oleh LBH Jakarta telah membantu lebih dari 10.000 pengguna dalam dua tahun terakhir.
- Kolaborasi lintas sektor: Melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung keberlanjutan program pro bono. Misalnya, Universitas Indonesia telah menjalin kerja sama dengan LBH untuk melibatkan mahasiswa hukum dalam pelayanan pro bono.

KESIMPULAN

Advokasi pro bono memiliki peran strategis dalam pemberdayaan hukum komunitas marjinal di Indonesia. Dengan adanya program pro bono, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses keadilan yang lebih baik. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih, seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan geografis. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret, seperti insentif bagi advokat, digitalisasi layanan hukum, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi ini, diharapkan advokasi pro bono dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- ICJR. (2021). Survei Kesadaran Hukum di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Komnas HAM. (2021). Akses Keadilan bagi Komunitas Marjinal di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- LBH Bandung. (2021). Program Hukum untuk Semua. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung.
- LBH Jakarta. (2022). Laporan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- LBH Jakarta. (2023). Digitalisasi Layanan Hukum di Era Modern. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2019). Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta: PERADI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- World Justice Project. (2020). Rule of Law Index. Washington, DC: World Justice Project.